

**PERAN MEDIATOR DALAM PROSES KOMUNIKASI MEDIASI
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
(STUDI KOMUNIKASI INTERPERSONAL)**

OLEH:

RAMDHANI AL QADRI AMIN

E31116323



**DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2021

**PERAN MEDIATOR DALAM PROSES KOMUNIKASI MEDIASI
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
(STUDI KOMUNIKASI INTERPERSONAL)**

OLEH:

RAMDHANI AL QADRI AMIN

E31116323

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Departemen Ilmu Komunikasi Konsentrasi Broadcasting*

**DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Proposal : **Peran Mediator Dalam Proses Komunikasi Mediasi
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Sungguminasa (Studi Komunikasi Interpersonal)**

Nama Mahasiswa : Ramadhani Al Qadri Amin


Nomor Pokok : E31116323

Departemen : Ilmu Komunikasi

Makassar, 24 Desember 2021


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Jeanny Maria Fatimah, M.Si.
NIP. 195910011987022001


Pembimbing II



Dr. Muljadi Mau, S.Sos., M.Si.
NIP. 197012311998021002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. Sudirman Karnay, M.Si.
NIP. 196410021990021001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ramdhani Al Qadri Amin

Nim : E31116323

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**PERAN MEDIATOR DALAM PROSES KOMUNIKASI MEDIASI
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
SUNGGUMINASA
(STUDI KOMUNIKASI INTERPERSONAL)**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 26 Januari 2021

Yang menyatakan



Ramdhani Al Qadri Amin

KATA PENGANTAR



Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Judul yang penulis ajukan adalah "Peran Mediator Dalam Proses Komunikasi Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Komunikasi Interpersonal)".

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya, terutama dan istimewa kepada Almarhum Ayah Aminuddin dan Ibu Nurbaya tercinta yang senantiasa memberikan rasa sayang, didikan, materi serta doa yang selalu dipanjatkan pada Allah kepada penulis. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Saudara-saudari penulis, adik Wirdhana dan Lathifah yang telah mendukung dan mendorong kakaknya dalam menyelesaikan skripsi.

2. Ibu Dr. Jeanny Maria Fatimah, M.Si., selaku Pembimbing I dosen yang luar biasa dalam membimbing, memberikan arahan serta senantiasa memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muliadi Mau, S.Sos, M.Si., selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing II Skripsi. Terimakasih banyak atas banyak kesabaran, ilmu dan seluruh arahan yang diberikan sehingga studi penulis di kampus bisa terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Sudirman Karnay, M.Si. selaku ketua Departemen Ilmu Komunikasi dan Bapak Nosakros Arya, S.Sos.,M.I.Kom selaku sekretaris Departemen Ilmu Komunikasi. Terima kasih atas segala bentuk bantuan serta kebijakan-kebijakan yang telah diberikan kepada penulis.
5. Bapak Drs. Abdul Gafar, M.Si dan ibu Sitti Murniati Muhtar, S.Sos., SH., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam memperbaiki skripsi ini.
6. Terima kasih juga kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Komunikasi atas segala ilmu dan dedikasi yang telah diberikan.
7. Seluruh Staff Officer di jurusan Ilmu Komunikasi.
8. Teristimewa kepada keluarga besar penulis, Nenek Enrekang dan Nenek Bone yang sudah memberikan kasih dan sayang kepada penulis mulai dari kecil sampai sekarang. Tanpa cinta dari keluarga mungkin skripsi ini tidak dapat diselesaikan.

9. Seluruh teman-teman POLARIS 2016 untuk segala bantuannya selama proses perkuliahan dan juga canda tawa di ruang ruang kelas maupun diluar kelas. Sangat banyak kenangan berharga bersama kalian.
10. Keluarga Besar Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unhas (KOSMIK) untuk segala ilmu, pengalaman, dan kenangan yang luar biasa dan penulis tidak akan lupakan.
11. Teman-teman KKN desa Lappo ase Kabupaten bone, terima kasih untuk setiap pengalaman KKN yang luar biasa. Kekeluargaan yang berarti, posko terbaik dengan orang-orang terbaik, hanya sekali tetapi tetap menjadi pelajaran dan kenangan yang berkesan.
12. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
13. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting and for just being me at all times.*

Terimakasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan. *Wassalam.*

Makassar, 1 Januari 2022

Ramdhani Al Qadri Amin

ABSTRAK

Ramdhani Al Qadri Amin (E31116323). Peran Mediator dalam Proses Komunikasi Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Komunikasi Interpersonal). Dibimbing Oleh Dr. Jeanny Maria Fatimah, M.Si. dan Dr. Muliadi Mau, S.Sos., M.Si.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis peran mediator dengan para pihak berperkara perceraian melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian berlokasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Jl. Masjid Raya, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu Observasi, Wawancara dengan 8 orang informan, dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mediator dengan pihak yang berperkara perceraian pada proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa mendukung terciptanya komunikasi interpersonal akan bekerja secara efektif apabila masih ada salah satu atau kedua belah pihak yang masih ada keraguan untuk bercerai. Komunikasi interpersonal ini bagaimanapun juga berdampak signifikan untuk pasangan yang memang telah menyepakati perceraian tersebut.

Adapun faktor pendukung dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa meliputi pada faktor pendukung internal dan eksternal. Pendukung internal yaitu (a) kenetralan mediator, (b) sikap gigih (c) komunikasi (d) keterampilan dan kemampuan mediator (e) kredibilitas mediator. Faktor pendukung eksternal yaitu (a) adanya itikad baik (b) usia, psikologi, moral dan kerohanian (c) kerjasama yang baik (d) tingkat kesulitan perkara. Adapun faktor penghambat dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah (a) adanya keyakinan serta yang paling berpengaruh adalah tekad kuat dari para pihak berperkara untuk tetap bercerai (b) sikap tidak kooperatif para pihak (c) para pihak tidak menghadiri mediasi.

Kata kunci: Peran Mediator, Perceraian, Mediasi, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Ramdhani Al Qadri Amin (E31116323). The Role of the Mediator on the Success of the Divorce Mediation Process at the Sungguminasa Religious Court (Study of Interpersonal Communication). Supervised by Dr. Jeanny Maria Fatimah, M.Si. and Dr. Muliadi Mau, S.Sos., M.Si.

The goal of this research is (1) To analyze the role of the mediator with the divorce party through mediation process in Sungguminasa Religion Court (2) To know the support and hamper factor in mediation process in divorce case in Sungguminasa Religion Court

Type of research that has been used is case study. The Research is located in Sungguminasa Religion Court, Masjid Raya St., Sungguminasa, Somba Opu Subdistrict, Gowa Regency, South Sulawesi. This Research used three gathering data methods, which are Observation, Interview with informants, and Documentation. Data analysis that has been used is descriptive qualitative data analysis.

The results of the study indicate that the role of mediator with the concerned party to mediation process in Sungguminasa Religion Court supports the creation of interpersonal communication and will work effectively if one or two of the concerned parties still have doubt of a divorce. This Interpersonal Communication also has a significant result to the couple that have agreed to the divorce.

Nonetheless, the support factor in a divorce mediation process case in Sungguminasa Religion Court covers internal and external support factors. Internal support is (a) mediator neutrality, (b) persistency (c) communication (d) mediator skills and ability (e) mediator credibility. External support factor is (a) good faith (b) age, psychology, moral and spirituality (c) good teamwork (d) the difficulty of the concerned case. Also, the hamper factor of the mediation process in Sungguminasa Religion Court is (a) strong determination and beliefs from concerned party to divorce (b) concerned party non-cooperative attitude (c) concerned party not attending mediation.

Keywords: Role of Mediator, Divorce, Mediation, Religious Court

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Definisi Konseptual.....	11
E. Definisi Operasional.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II	23
TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Komunikasi Interpersonal	23
1. Pengertian Komunikasi Interpersonal	23
2. Model Komunikasi Interpersonal	25
3. Teori Komunikasi Interpersonal	29
4. Tujuan Komunikasi Interpersonal.....	31
5. Fungsi Komunikasi Interpersonal	33
6. Hubungan Interpersonal.....	34
B. Mediasi.....	34
1. Pengertian Mediasi.....	34
2. Prinsip Dasar Mediasi	36
3. Dasar Hukum Mediasi.....	37

4. Manfaat Mediasi.....	38
5. Prosedur Mediasi Peradilan Agama	39
6. Proses Pelaksanaan Mediasi.....	44
C. Mediator.....	46
1. Pengertian Mediator	46
2. Klasifikasi Mediator	47
3. Peran Mediator.....	48
4. Tugas Mediator.....	50
5. Fungsi Mediator.....	53
D. Perceraian.....	54
1. Pengertian Perceraian	54
2. Bentuk-Bentuk Perceraian.....	55
3. Alasan Perceraian	57
E. Komunikasi Persuasif.....	59
1. Pengertian Komunikasi Persuasif	59
2. Elemen Komunikasi Persuasif.....	61
3. Teknik Komunikasi Persuasif	63
BAB III.....	65
GAMBARAN UMUM INSTANSI	65
A. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa.....	65
B. Visi dan Misi.....	68
C. Logo Instansi	69
D. Kondisi Geografis Instansi.....	72
E. Wilayah Yurisdiksi	73
F. Struktur Organisasi.....	80
G. Daftar Nama Mediator	84
BAB IV	85
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85
A. Hasil Penelitian.....	85
1. Karakteristik informan penelitian.....	86
2. Deskripsi hasil penelitian	95
a. Peran mediator dengan pihak berperkara perceraian pada proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa	95

b. Faktor yang mendukung proses komunikasi mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa	135
c. Faktor yang menghambat proses komunikasi mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa	146
B. Pembahasan.....	148
BAB V.....	160
KESIMPULAN DAN SARAN	160
A. Kesimpulan.....	160
B. Saran	161
DAFTAR PUSTAKA	162
LAMPIRAN-LAMPIRAN	166

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 <i>DAFTAR INFORMAN</i>	20
TABEL 3.1 <i>STRUKTUR ORGANISASI PA SUNGGUMINASA</i>	83
TABEL 4.1 <i>KARAKTERISTIK INFORMAN UTAMA</i>	92
TABEL 4.2 <i>KARAKTERISTIK INFORMAN TAMBAHAN</i>	94
TABEL 4.3 <i>DAFTAR NAMA DAN SERTIFIKAT MEDIATOR</i>	104
TABEL 4.4 <i>MATERI PELATIHAN SERTIFIKASI MEDIATOR</i>	110
TABEL 4.5 <i>PERINGKAT 5 BESAR PERKARA PA SUNGGUMINASA 2021</i>	115
TABEL 4.6 <i>DATA MEDIASI PA SUNGGUMINASA</i>	116
TABEL 4.7 <i>DATA MEDIASI PA SELURUH INDONESIA</i>	117

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 <i>KERANGKA KONSEPTUAL</i>	16
GAMBAR 2.1 <i>KOMPONEN KOMUNIKASI INTERPERSONAL</i>	25
GAMBAR 3.1 <i>TAMPAK DEPAN GEDUNG PA SUNGGUMINASA</i>	67
GAMBAR 3.2 <i>LOGO PA SUNGGUMINASA</i>	69
GAMBAR 3.3 <i>LETAK KANTOR PA SUNGGUMINASA</i>	73
GAMBAR 3.4 <i>PETA ADMINISTRASI KABUPATEN GOWA</i>	74
GAMBAR 3.5 <i>STRUKTUR ORGANISASI PA SUNGGUMINASA</i>	80
GAMBAR 3.6 <i>DAFTAR MEDIATOR PA SUNGGUMINASA</i>	84
GAMBAR 4.1 <i>RUANG MEDIASI PA SUNGGUMINASA</i>	111
GAMBAR 4.2 <i>ALUR PROSES MEDIASI PERKARA DI PA SUNGGUMINASA</i> ..	114
GAMBAR 4.3 <i>STATISTIK PERKARA PA SUNGGUMINASA 2021</i>	115

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 <i>PEDOMAN WAWANCARA</i>	167
LAMPIRAN 2 <i>ALUR PROSES MEDIASI PERKARA PERCERAIAN</i>	169
LAMPIRAN 3 <i>DOKUMENTASI KEGIATAN</i>	169

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup sebagai makhluk sosial yang dalam menjalankan kehidupannya tidak terlepas dari berhubungan dengan orang lain sebab pada dasarnya manusia saling membutuhkan satu dan lainnya. Dalam rangka menjalin hubungan satu dan lainnya tentunya diperlukan adanya media, sarana ataupun cara agar bisa saling mengerti hal yang ingin diungkapkan.

Komunikasi menjadi sarana dan cara manusia untuk menyampaikan sesuatu. Komunikasi yang terjadi antara individu atau sekelompok kecil individu secara tatap muka yang melibatkan penyampaian pesan lewat kata-kata, gerak tubuh dan ekspresi wajah inilah yang disebut sebagai komunikasi interpersonal.

Komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antara dua atau beberapa orang, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima dapat menerima serta menanggapi pesan secara langsung pula. Penerapan komunikasi interpersonal tidak hanya terbatas sebagai sebuah sarana untuk menyampaikan pesan semata, tetapi juga telah berkembang menjadi hal penting dalam mengelola hubungan antar manusia salah satunya dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan.

Ada permasalahan yang dapat diselesaikan dengan jalur hukum yaitu melalui lembaga peradilan dengan melibatkan pengacara dan hakim dalam penyelesaiannya. Masalah ada juga yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Mediasi pada

prinsipnya merupakan bentuk penyelesaian masalah yang dilakukan dengan cara kekeluargaan, dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak (*impartial*), bekerjasama dengan pihak yang berselisih untuk mencari kesepakatan bersama.

Perselisihan atau konflik dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang tak dapat dihindari, namun harus dihadapi. Hal ini dikarenakan dalam hubungan pernikahan terdapat dua jiwa atau pribadi yang berbeda-beda dan unik. Perbedaan itulah yang perlu disesuaikan satu sama lainnya untuk membentuk suatu ikatan keyakinan yang baru bagi keluarga tersebut. Namun dalam proses pembentukan ini yang dapat menimbulkan ketegangan yang memicu konflik dalam keluarga. (Nadia, Janah, and Bustamam 2017:23)

Munculnya perceraian disebabkan oleh terjadinya konflik interpersonal antara pasangan suami dan istri (pasutri) dalam keluarga. Konflik-konflik interpersonal salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan persepsi yang terjadi antara suami dan istri dalam keluarga. Suatu pernikahan yang harmonis sulit terwujud tanpa adanya hubungan interpersonal yang baik antara suami dengan istrinya. Scannell menyebutkan bahwa konflik merupakan sesuatu yang muncul akibat dari adanya perbedaan persepsi, perbedaan tujuan dan nilai dalam sekelompok individu. Konflik interpersonal suami istri merupakan bentuk ketidaksetujuan antara suami dan istri dalam keluarga. Oleh sebab itu dibutuhkan solusi konkrit untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam keluarga agar tidak berujung pada perceraian (Luthfi and Rifa'i 2019:172).

Seorang mediator dituntut untuk memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang baik. Dengan adanya komunikasi interpersonal yang baik, diharapkan mediator mampu membangun suasana mediasi dengan berbagai pihak secara efektif serta dapat mengatasi berbagai hambatan yang muncul pada saat proses mediasi berlangsung. Mediator berperan sebagai orang ketiga dalam kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Komunikasi interpersonal menurut Mulyana (Suryanto 2015:110) merupakan komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Seperti komunikasi pada umumnya, komunikasi interpersonal selalu mencakup dua unsur pokok yaitu isi pesan dan bagaimana isi pesan dikatakan atau dilakukan secara verbal atau nonverbal.

Komunikasi interpersonal juga digunakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Tugas yang dijalankan oleh seorang hakim untuk mengadili serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (9) KUHAP).

Penerapan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tugas seorang hakim sangat penting terlebih dalam proses mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Dalam menangani suatu perkara seorang hakim dapat berperan sebagai mediator bagi para pihak yang terlibat dalam sebuah proses mediasi. Banyak perkara yang biasa dijalankan oleh hakim untuk menjalankan mediasi, salah satunya adalah perkara perceraian. Perceraian merupakan perkara yang diajukan oleh salah satu pihak, baik itu dari suami atau istri untuk mengakhiri hubungan pernikahan secara hukum. Dalam hal ini perceraian hanya dapat sah secara hukum apabila dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan. Suami istri sendiri merupakan sepasang makhluk hidup yang menjalankan hubungan secara sah yang bertujuan untuk hidup bersama.

Banyak persoalan yang terjadi membuat banyak pasangan suami istri berhenti memutuskan hubungan pernikahan dan mengajukan perkara perceraian di pengadilan. Beberapa alasan perceraian yang terjadi yaitu kawin dipaksa (dijodohkan oleh orang tua), tidak adanya tanggung jawab baik suami maupun istri, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, gangguan pihak ketiga dan banyak hal lainnya sehingga memicu hubungan suami istri itu kandas ditengah jalan (Mulati 2007:576).

Data yang diambil dari laporan statistik perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2021, menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian yang terjadi sebanyak 1.166 perkara. Perkara perceraian yang terdiri dari 869 perkara cerai gugat dan 268 perkara cerai talak. Total jumlah perkara perceraian yang dimediasi tahun 2021 sebanyak 315 perkara, adapun jumlah yang berhasil di mediasi sebanyak 4 perkara, berhasil sebagian sebanyak 192 perkara dan gagal sebanyak 119 perkara. Jika disajikan dalam bentuk persentase maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang berhasil 1,27%, berhasil sebagian 60,95% dan tidak berhasil sebanyak 37,78 %.

Keterampilan dalam mendamaikan para pihak yang ingin bercerai bisa didapatkan jika seorang mediator telah bersertifikat. Baik mediator dari kalangan hakim maupun non hakim merupakan individu yang memiliki pendidikan strata satu atau lebih dan telah mempunyai sertifikat mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung seperti Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Pusat Mediasi Nasional, yang menyatakan bahwa seseorang telah ikut dan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator. Adapun mediator non hakim wajib mempunyai sertifikat karena terkait dengan keahlian atau keterampilan dalam menangani pihak yang bersengketa. Sedangkan mediator dari kalangan hakim meskipun tidak bersertifikat tetapi oleh undang-undang dipandang mampu untuk menjadi mediator karena pengalamannya dalam menghadapi berbagai perkara. Setiap perkara perdata yang masuk di dalam pengadilan wajib untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu dan sebelum memasuki pokok perkara wajib didamaikan oleh hakim pemeriksa perkara tersebut.

Setiap persengketaan perkara perceraian diharuskan ada proses mediasi sebelum putusan, maka kewajiban menjadi mediator dilimpahkan ke hakim yang belum memiliki sertifikat mediator. Dalam penelitian Saifullah (2015:189) dijelaskan bahwa bagi mediator hakim yang belum bersertifikat, maka mediasi dapat dilakukan berdasarkan keterampilan yang dimilikinya dan seni mengajak orang untuk berdamai, seperti menanyakan identitas yang bersangkutan dan aktivitas pekerjaannya sehingga dapat memahami lingkungan dan psikologinya. Cara ini efektif untuk membangun kadar komunikasi kepada para pihak yang bersengketa, termasuk pilihan kata yang digunakan. Tentu cara ini tidak salah, namun dari sisi efektivitas dipandang kurang

fokus pada upaya menggali faktor-faktor penyebab konflik utama (*root causes*), bukan pada pemicu konflik (*triggers*).

Peran mediator dalam proses mediasi akan sangat penting untuk merealisasikan kesepakatan bersama. Mediator adalah orang yang berperan dalam menggali *interest* dan *need* para pihak berperkara, salah satunya dengan cara melakukan komunikasi interpersonal antara mediator dan pihak berperkara perceraian. Komunikasi interpersonal dianggap paling efektif, dimana komunikator dan komunikan dapat secara langsung bertukar pesan dan mengutarakan pikirannya, selain itu terdapat juga kedekatan emosional karena intensitas dalam berkomunikasi sehingga menghasilkan berbagai alternatif penyelesaian yang *win-win solution*.

Pola komunikasi interpersonal dianggap penting dalam sebuah proses mediasi. Kekeliruan penggunaan pola komunikasi interpersonal dapat menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan pada kegagalan mediasi. Sehingga perlu dipahami bahwa pola penerapan komunikasi interpersonal juga harus disesuaikan dengan karakter yang menjadi objek.

Berdasarkan pada fenomena yang menjadi penyebab kegagalan proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dan kegagalan objek perceraian, maka memahami komunikasi interpersonal yang terjadi antara keduanya menjadi sangat penting. Seorang mediator harus memiliki kompetensi yang baik di bidang komunikasi interpersonal. Dengan adanya komunikasi interpersonal yang mumpuni diharapkan seorang mediator akan mampu membangun suasana mediasi yang baik dan efektif dalam mengatasi berbagai hambatan-hambatan yang terjadi saat proses mediasi.

Komunikasi merupakan proses sosial dimana individu-individu menggunakan lambang-lambang dalam upaya menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungannya. Perspektif ini menjelaskan bahwa setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas komunikasi akan berusaha untuk menciptakan kesamaan makna dari lambang-lambang yang dipertukarkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas komunikasi tersebut (West 2013:54).

Dalam mendukung pembahasan, maka peneliti telah mencari berbagai *literature* dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap topik penelitian yang disusun oleh peneliti. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian skripsi yang dilakukan oleh Royhan Achwan Hasibuan, dengan judul *Strategi Komunikasi Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan*. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019 melalui metode deskriptif kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa, seorang mediator berperan penting dalam menangani kasus perceraian. Dalam menangani kasus tersebut maka mediator perlu menggunakan strategi komunikasi yang tepat dalam mediasi agar tujuan komunikasi dapat tercapai. Strategi komunikasi yang dilakukan adalah menentukan berdasarkan empat komponen yaitu mengenal khalayak, mengkaji pesan yang disampaikan, menetapkan metode dan seleksi media komunikasi yang digunakan.

2. Hasil penelitian disertasi yang dilakukan oleh Taufik Siregar, dengan judul *Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri di Sumatera Utara*. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2017 melalui metode penelitian studi kepustakaan dan studi lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa, persentase tingkat keberhasilan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri di Sumatera Utara masih sangat rendah tiap tahunnya. Selain itu terdapat juga implikasi antar peran mediator dengan hasil mediasi yang diperoleh baik itu mediasinya berhasil atau tidak.
3. Hasil penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Mohammad Luthfi, dengan judul *Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo*. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2017 melalui metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa, perceraian disebabkan karena adanya ketidak harmonisan hubungan interpersonal dalam keluarga yaitu antara suami dan istri. Komunikasi interpersonal sangat berperan penting dalam merekatkan kembali hubungan keluarga agar bisa kembali harmonis.
4. Hasil penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Jane Caroline Evanda, dengan judul *Komunikasi Interpersonal Pengacara Dengan Kliennya Dalam Perkara Perceraian Pada Kantor Aa & Partners Law Firm di Jakarta*. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018 melalui metode deskriptif kualitatif dengan mengacu pada studi kasus. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa, komunikasi interpersonal antara pengacara dari AA & Partners Law Firm dan

kliennya sepenuhnya berjalan efektif, karena adanya sikap keterbukaan, empati, perilaku positif, mendukung dan kesetaraan.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, meskipun terdapat beberapa keterkaitan topik pembahasan namun penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian terdahulu. Peneliti akan mengambil fokus kepada peran mediator tidak hanya terbatas kepada strategi komunikasi dan komunikasi interpersonalnya saja, namun pembahasan akan meluas ke faktor eksternal dan internal yang menyebabkan berhasil atau tidak hasil mediasi tersebut. Adapun mediator memiliki peran yang sangat penting dalam proses mediasi dan perlu dibahas secara mendalam agar tercipta pemahaman utuh tentang komunikasi interpersonal yang baik dan efektif dalam proses mediasi serta dapat diimplementasikan kedepannya di lingkup pengadilan.

Mediator disini sebenarnya bisa membantu bagaimana agar yang berperkara bisa tidak melanjutkan proses perceraian, sebagaimana data jumlah mediasi yang menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian yang masuk di pengadilan agama Sungguminasa sangat banyak, namun lebih banyak yang tidak berhasil menyelesaikan proses mediasi, sehingga masih banyak konflik yang berujung perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat penelitian yang berjudul: “Peran Mediator dalam Proses Komunikasi Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Komunikasi Interpersonal)”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian diatas maka peneliti memberi batasan masalah untuk mengatur agar penelitian tidak melenceng dari pembahasan. Untuk itu peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran mediator dengan para pihak berperkara perceraian melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari faktor penelitian di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan peran mediator dengan para pihak perkara perceraian melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa.
- b. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi peneliti khususnya bagi pembaca pada umumnya. Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pemegang ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi, khususnya berkenaan dengan

peran komunikasi interpersonal mediator dalam proses mediasi perkara perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat menambah khazanah kepustakaan dan dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Kegunaan secara praktis

Dalam bentuk praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberi masukan kepada mediator dalam melakukan komunikasi dengan para pihak yang bersengketa, sehingga mediator dapat menyusun strategi komunikasi yang tepat sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi untuk menyelesaikan sengketa perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan harapan peran serta mediator dapat menekan meningkatnya angka perceraian.

D. Definisi Konseptual

Menurut teori-teori yang diuraikan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan:

1. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka maupun melalui media alat komunikasi yang memungkinkan orang yang terlibat di dalamnya saling menangkap reaksi secara langsung secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi antar pribadi lebih banyak melibatkan hanya dua orang dan berlangsung secara diadik. Misalnya antara suami dan isteri, dua orang sahabat dekat, dua orang yang terikat hubungan sejawat, guru dan murid, dan sebagainya (Mulyana 2007).

Menurut Devito, komunikasi interpersonal dapat sangat efektif dan dapat pula sangat tidak efektif. Karakteristik efektivitas ini dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu pendekatan humanistik, pendekatan pragmatis, dan pendekatan sosial. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan humanistik dikarenakan pendekatan ini paling cocok dibandingkan pendekatan lain. Pendekatan humanistik menekankan pada keterbukaan, empati, sikap mendukung, dan kualitas-kualitas lain yang menciptakan interaksi yang bermakna, jujur, dan memuaskan, pendekatan ini dimulai dengan kualitas-kualitas umum yang menentukan terciptanya hubungan antar manusia yang *superior*.

Komunikasi interpersonal mediator terhadap pihak berperkara perceraian dapat dikatakan efektif berdasarkan humanistic models, jika setidaknya memenuhi lima unsur (elemen) sebagai berikut:

- a. *Openness* merupakan sikap terbuka, sebagai kemampuan untuk menghilangkan sikap tertutup terhadap masukan-masukan yang datangnya dari orang lain dan membuka diri pada orang lain, dan mengakui perasaan dan pikiran yang diungkapkan adalah milik sendiri dan bertanggung jawab atasnya.
- b. *Empathy* yakni sebuah kemampuan seseorang individu untuk bisa memahami apa yang sedang dialami oleh individu lainnya pada suatu waktu tertentu, dari sudut pandangan individu lain itu, melewati kacamata individu lain itu. Empati (*empathia*) adalah ikut merasakan sesuatu yang dimana individu lain juga merasakan hal yang sama persis, bisa juga dipahami dengan memposisikan diri pada posisi orang lain.

- c. *Supportiveness* berarti sikap mendukung merupakan sikap yang bertolak belakang dengan sikap *defensif* (bertahan). Orang yang bertahan cenderung lebih banyak melindungi diri dari ancaman dalam situasi komunikasi. Menciptakan suasana yang bersifat mendukung dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat-isyarat non verbal seperti tersenyum, menganggukkan kepala, mengedipkan mata, tepuk tangan. Dalam sikap mendukung, seseorang berpikiran terbuka, bersedia mendengar pandangan yang berlawanan dan bersedia mengubah pendapat dan keyakinan apabila keadaan mengharuskan.
- d. *Positiveness*, berarti sikap positif. Seseorang yang bersikap positif dalam komunikasi interpersonal dapat menghargai dirinya sendiri dan orang lain secara positif begitupun yang mempunyai perasaan negatif terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, sikap positif muncul dengan diawali dari adanya penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain.
- e. *Equality*, berarti kesetaraan. dalam setiap situasi, barangkali terjadi ketidaksetaraan. Salah seorang mungkin lebih pandai, Lebih kaya, lebih tampan atau cantik, atau lebih atletis daripada yang lain. Tidak pernah ada dua orang yang benar-benar setara dalam segala hal. Terlepas dari ketidaksetaraan ini, komunikasi antar pribadi akan lebih efektif bila suasananya setara (Suranto 2011:82).

2. Hubungan Interpersonal

Hubungan interpersonal menurut Pace dan Boren, (Arni Muhammad 2002) mengusulkan cara-cara untuk menyempurnakan hubungan interpersonal.

Hubungan interpersonal cenderung menjadi sempurna bila kedua pihak mengenal standar salah satunya yaitu:

- a. Mengembangkan suatu pertemuan personal yang langsung satu sama lain mengkomunikasikan perasaan secara langsung.
 - b. Berkomunikasi dengan suatu pemahaman empati secara tepat dengan pribadi orang lain melalui keterbukaan diri.
 - c. Mengkomunikasikan suatu kehangatan, pemahaman yang positif mengenai orang lain dengan gaya mendengarkan dan merespon.
 - d. Mengkomunikasikan keaslian dan penerimaan satu sama lain dengan ekspresi penerimaan secara verbal dan nonverbal.
 - e. Berkomunikasi dengan ramah tamah, wajar, menghargai secara positif satu sama lain melalui respon yang tidak bersifat menilai.
 - f. Mengkomunikasikan satu keterbukaan dan iklim yang mendukung melalui konfrontasi yang bersifat membangun.
 - g. Berkomunikasi untuk menciptakan kesamaan arti dan memberikan respon yang relevan.
3. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar (Amriani 2012:28).

Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multi parties*). Penyelesaian

dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun dikarenakan berbagai faktor adakalanya para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*). Mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa dalam perkara perceraian yang hanya dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan mediator sebagai orang ketiga dalam menjembatani berlangsungnya proses mediasi.

4. Mediator

Mediator sebagai pihak yang netral, kata netral itu sendiri mengandung pengertian bahwa mediator tidak berpihak (*impartial*), tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang sedang terjadi, serta tidak diuntungkan atau dirugikan jika sengketa dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu (*deadlock*). Bantuan mediator yang bersifat prosedural antara lain mencakup tugas-tugas memimpin, memandu, dan merancang sesi-sesi pertemuan atau perundingan, sedangkan bantuan substansial berupa pemberian saran-saran kepada pihak yang bersengketa tentang penyelesaian pokok sengketa (Rahmadi 2010:14).


5. Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan

hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

Dalam penelitian ini perceraian dibedakan menjadi 2 (dua) menurut hukum perdata, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah terjadi ketika seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak. Cerai Gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1.1 *Kerangka Konseptual*

E. Definisi Operasional

1. Komunikasi interpersonal

Komunikasi interpersonal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses mengirim dan menerima pesan antara mediator dan pihak berperkara perceraian, dilakukan dengan cara bertatap muka dan memiliki umpan balik dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan dalam proses mediasi

2. Hubungan interpersonal

Hubungan antara mediator dan orang yang di mediasi (berperkara perceraian).

3. Mediasi

Proses mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri) dalam perkara perceraian dengan dibantu oleh seorang mediator sebagai penengah keduanya.

4. Proses mediasi

Proses mendamaikan para pihak berperkara perceraian yang dilakukan oleh mediator dengan melalui lima tahapan yaitu:

a. Tahap Pra Mediasi

b. Tahap Proses Mediasi

c. Proses mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian

d. Proses mediasi yang gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian

5. Mediator

Mediator yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang ketiga yang posisinya tidak berpihak (impartial), tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang sedang terjadi, serta tidak diuntungkan atau dirugikan jika sengketa perceraian dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu

(*deadlock*). Mediator disini dapat berupa seorang hakim yang bertugas untuk mediasi perkara perceraian ataupun non hakim. Mediator non hakim merupakan pihak diluar lingkup pengadilan yang memiliki sertifikat mediator dan terikat kontrak kerja di pengadilan, dalam penelitian ini yaitu di pengadilan agama Sungguminasa.

6. Perceraian

Perceraian menurut Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun bentuk perceraian di pengadilan agama ada dua yaitu cerai talak dan cerai gugat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Dalam penelitian ini, studi kasus dilakukan untuk meneliti tentang peran mediator Pengadilan Agama Sungguminasa dalam proses komunikasi mediasi perkara perceraian.

2. Waktu dan tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan, terhitung sejak bulan Agustus hingga Oktober tahun 2021. Penelitian berlokasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Jl. Masjid Raya, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Alasan pemilihan Pengadilan Agama

Sungguminasa sebagai lokasi penelitian dikarenakan di lokasi penelitian tersebut jumlah perkara perceraian salah satu tertinggi diantara pengadilan agama kelas IB lainnya, sehingga dapat meneliti secara langsung bagaimana peran mediator pada proses mediasi perkara perceraian untuk mendukung terciptanya komunikasi interpersonal yang efektif di dalamnya.

Selain itu pada tahun 2019, lokasi penelitian menjadi satu-satunya wakil pengadilan agama tingkat IB di wilayah Indonesia Timur yang mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK), predikat ini diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) karena instansi tersebut mempunyai komitmen terhadap reformasi birokrasi dengan tujuan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Predikat tersebut otomatis mempunyai keunggulan dalam hal pelayanan atau pemeriksaan perkara cerai talak maupun cerai gugat.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi ilmiah dilakukan pada kondisi yang sudah didefinisikan secara tepat, dengan cara yang sistematis dan objektif, serta pelaksanaan pencatatannya dilakukan dengan hati-hati. Jadi, observasi yang dimaksudkan pada metodologi penelitian adalah pengamatan atas suatu variabel yang dilakukan secara

sistematis dan objektif dalam kondisi yang didefinisikan secara tepat. Dalam Observasi ini, peneliti mengikuti langsung proses mediasi dari awal hingga akhir mediasi berperkara yang bersangkutan. Selama mediasi berlangsung peneliti juga ikut dan menganalisis secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan.

b. Wawancara

Wawancara atau Interview merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Adapun subjek penelitian yaitu orang-orang yang pernah melalui proses mediasi serta mediator yang merupakan orang yang terlibat langsung dalam kegiatan mediasi. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara mendalam dari beberapa narasumber diantaranya sebagai berikut.

No	Jabatan	Jumlah
1	Mediator Hakim	2
2	Mediator Non Hakim	2
3	Pihak Berperkara	4

Tabel 1.1 Daftar Informan

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi berupa pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah ada dan tersedia. Dokumen-dokumen yang

dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu dalam membuat interpretasi data. Selain itu, studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan dapat dipercaya bila didukung oleh dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat di interpretasi. Penyusunan data berarti klasifikasi data dengan pola, tema atau kategori tertentu. Setiap penafsiran data akan memberi makna pada analisis. Langkah utama dalam analisis data adalah pengumpulan data, perbaikan kerangka data sehingga lebih akurat, menyusun unsur-unsur data yang lemah secara empiris sehingga lebih bermakna, melakukan interpretasi data melalui hubungan dan akurasi hubungan antardata, melakukan perubahan yang mengarahkan pada pengumpulan data untuk mempermudah melaksanakan penelitian berikutnya.

Secara sistematis, analisis data dilakukan dengan tiga langkah, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dapat dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem perkodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menuliskan memo. Disamping itu,

untuk mendapatkan informasi mengenai komunikasi interpersonal mediator dengan para pihak yang berperkara dengan cara mengamati dan mewawancarai langsung objek penelitian. Kemudian dari data yang didapatkan peneliti bisa mengetahui apa saja faktor yang mendukung dan menghambat komunikasi interpersonal mediator dalam proses mediasi perkara perceraian. Sehingga pokok rumusan masalah bisa ditemukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Pengajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana dan selektif serta dapat dipahami maknanya. Penyajian data dimaksudkan untuk menentukan pola-pola yang bermakna, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan penyimpulan makna-makna yang muncul dari data yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya. Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian oleh Royhan Achwan Hasibuhan (2019) tentang Strategi Komunikasi Mediator dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan. Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis peran mediator dalam proses komunikasi mediasi dalam mendamaikan para pihak yang terlibat perkara perceraian, serta apakah komunikasi interpersonal yang diterapkan oleh mediator telah efektif atau tidak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas bagaimana strategi komunikasi mediator dalam mediasi kasus perceraian, penulis menggunakan empat komponen di dalam penerapan strategi komunikasi mediator serta apa yang menjadi hambatan informan berperkara dalam mediasi. Perbedaan lainnya penelitian ini membahas tentang komunikasi interpersonal serta sumber data dan subjek tidak hanya kepada hakim mediator saja tapi mencakup mediator non hakim serta masyarakat yang telah menjalani proses mediasi perkara perceraian. Persamaan diantara kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran mediator dalam mediasi perkara perceraian.

A. Komunikasi Interpersonal

1. Pengertian Komunikasi Interpersonal

Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara

langsung, baik secara verbal atau nonverbal. Bentuk khusus dari komunikasi antarpribadi adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang. Contohnya seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru-murid, dan sebagainya (Mulyana 2011:81).

Ilmuwan lain mendefinisikan komunikasi antarpribadi sebagai pengembangan hubungan dari komunikasi yang tidak pribadi (impersonal) menjadi komunikasi yang bersifat pribadi (personal). Dalam interaksi antarpribadi pengetahuan seseorang terhadap orang lain didasarkan pada data psikologis dan sosiologis (Joseph and Agus Maulana 2011:252–53).


Komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi didalam diri sendiri, didalam diri manusia terdapat komponen-komponen komunikasi seperti sumber, pesan, saluran penerima dan balikan. Dalam komunikasi interpersonal hanya seorang yang terlibat. Pesan mulai dan berakhir dalam diri individu masing-masing. Komunikasi interpersonal mempengaruhi komunikasi dan hubungan dengan orang lain. Suatu pesan yang dikomunikasikan, bermula dari diri seseorang (Ali 1995:158).

M.Hardjana (Cangara 2003:85) mengatakan, komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antara dua orang atau beberapa orang dimana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima dapat menerima, menanggapi pesan secara langsung pula.

Komunikasi antar pribadi juga didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi di antara dua orang yang mempunyai hubungan yang terlihat jelas di antara mereka, misalnya percakapan seorang ayah dengan anak, sepasang suami istri, guru dengan murid, dan lain sebagainya. Dalam definisi ini setiap komunikasi baru dipandang dan dijelaskan sebagai bahan-bahan yang terintegrasi dalam tindakan komunikasi antarpribadi (Devito 2016:231).

2. Model Komunikasi Interpersonal

Dalam proses komunikasi antarpribadi atau komunikasi interpersonal, arus komunikasi yang terjadi adalah sirkuler atau berputar, artinya setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi komunikator dan komunikan. Karena dalam komunikasi antarpribadi efek atau umpan balik dapat terjadi seketika. Untuk dapat mengetahui komponen-komponen yang terlibat dalam komunikasi antarpribadi dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



Gambar 2.1 *Komponen Komunikasi Interpersonal*

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa komponen-komponen komunikasi antarpribadi adalah sebagai berikut:

a. Pengirim-Penerima

Komunikasi antarpribadi paling tidak melibatkan dua orang, setiap orang terlibat dalam komunikasi antarpribadi memfokuskan dan mengirimkan serta mengirimkan pesan dan juga sekaligus menerima dan memahami pesan. Istilah pengirim-penerima ini digunakan untuk menekankan bahwa, fungsi pengirim dan penerima ini dilakukan oleh setiap orang yang terlibat dalam komunikasi antarpribadi, contoh komunikasi antara orang suami dan istri.

b. *Encoding-Decoding*

Encoding adalah tindakan menghasilkan pesan, artinya pesan-pesan yang akan disampaikan dikode atau diformulasikan terlebih dahulu dengan menggunakan kata-kata simbol dan sebagainya. Sebaliknya tindakan untuk menginterpretasikan dan memahami pesan-pesan yang diterima, disebut juga sebagai *Decoding*. Dalam komunikasi antarpribadi, karena pengirim juga bertindak sekaligus sebagai penerima, maka fungsi *encoding-decoding* dilakukan oleh setiap orang yang terlibat dalam komunikasi antarpribadi.

c. Pesan-Pesan

Dalam komunikasi antarpribadi, pesan -pesan ini bisa terbentuk verbal (seperti kata-kata) atau non verbal (gerak tubuh, simbol) atau gabungan antara bentuk verbal dan nonverbal.

d. Saluran

Saluran ini berfungsi sebagai media dimana dapat menghubungkan antara pengirim dan penerima pesan atau informasi. Saluran komunikasi personal baik yang bersifat langsung perorangan maupun kelompok lebih persuasif dibandingkan dengan saluran media massa.

Hal ini disebabkan pertama, penyampaian pesan melalui saluran komunikasi personal dapat dilakukan secara langsung keadaan khalayak. Contoh dalam komunikasi antarpribadi kita berbicara dan mendengarkan (saluran indera pendengar dengan suara). Isyarat visual atau sesuatu yang tampak (seperti gerak tubuh, ekspresi wajah dan lain sebagainya).

e. Gangguan atau *Noise*

Seringkali pesan-pesan yang dikirim berbeda dengan pesan yang diterima. Hal ini dapat terjadi karena gangguan saat berlangsung komunikasi, yang terdiri dari:

1) Gangguan Fisik

Gangguan ini biasanya berasal dari luar dan mengganggu transmisi fisik pesan, seperti kegaduhan, interupsi, jarak dan sebagainya.

2) Gangguan Psikologis

Gangguan ini timbul karena adanya perbedaan gagasan dan penilaian subyektif diantara orang yang terlibat diantara orang yang terlibat dalam komunikasi seperti emosi, perbedaan nilai-nilai, sikap dan sebagainya.

3) Gangguan Semantik

Gangguan ini terjadi kata-kata atau simbol yang digunakan dalam komunikasi, seringkali memiliki arti ganda, sehingga menyebabkan penerima gagal dalam menangkap dari maksud -maksud pesan yang disampaikan, contoh perbedaan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi.

4) Umpan Balik

Umpan balik memainkan peranan yang sangat penting dalam proses komunikasi antarpribadi, karena pengirim dan penerima secara terus menerus dan bergantian memberikan umpan balik dalam berbagai cara, baik secara verbal maupun nonverbal. Umpan balik ini bersifat positif apabila dirasa saling menguntungkan. Bersifat positif apabila tidak menimbulkan efek dan bersifat negatif apabila merugikan.

f. Bidang Pengalaman

Bidang pengalaman merupakan faktor yang paling penting dalam komunikasi antarpribadi. Komunikasi akan terjadi apabila para pelaku yang terlibat dalam komunikasi mempunyai bidang pengalaman yang sama.

g. Efek

Dibanding dengan bentuk komunikasi lainnya, komunikasi antarpribadi dinilai paling ampuh untuk mengubah sikap, perilaku kepercayaan dan opini komunikan. Hal ini disebabkan komunikasi dilakukan dengan tatap muka (Devito 2007:10)

3. Teori Komunikasi Interpersonal

Dalam buku Komunikasi Antarpribadi, Alo Liliweri mengutip pendapat Joseph Devito mengenai ciri komunikasi antar pribadi yang efektif, yaitu:

a. Keterbukaan (*openness*)

Kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antarpribadi. Kualitas keterbukaan mengacu pada tiga aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka kepada komunikannya. Ini tidaklah berarti bahwa orang harus dengan segera membukakan semua riwayat hidupnya. Memang ini mungkin menarik, tetapi biasanya tidak membantu komunikasi. Sebaliknya, harus ada kesediaan untuk membuka diri mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan, asalkan pengungkapan diri ini patut dan wajar. Aspek kedua mengacu pada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Orang yang diam, tidak kritis, dan tidak tanggap pada umumnya merupakan komunikan yang menjemukan. Bila ingin komunikan bereaksi terhadap apa yang komunikator ucapkan, komunikator dapat memperlihatkan keterbukaan dengan cara bereaksi secara spontan terhadap orang lain. Aspek ketiga menyangkut kepemilikan perasaan dan pikiran dimana komunikator mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang diungkapkannya adalah miliknya dan ia bertanggung jawab atasnya.

b. Empati (*empathy*)

Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu, dari sudut pandang orang lain itu,

melalui kaca mata orang lain itu. Berbeda dengan simpati yang artinya adalah merasakan bagi orang lain. Orang yang berempati mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang sehingga dapat mengkomunikasikan empati, baik secara verbal maupun non-verbal.

c. Dukungan (*supportiveness*)

Situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan dimana terdapat sikap mendukung. Individu memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap deskriptif bukan evaluatif, spontan bukan strategik.

d. Rasa Positif (*positiveness*)

Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif.

e. Kesetaraan (*equality*)

Komunikasi antarpribadi akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Kesetaraan meminta kita untuk memberikan penghargaan positif tak bersyarat kepada individu lain (1991:453).

Pada hakikatnya komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi ini paling efektif mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. Komunikasi interpersonal bersifat

dialogis (bersifat terbuka dan komunikatif). Artinya arus balik terjadi langsung. Komunikator mengetahui secara pasti apakah komunikasinya positif, negatif, berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil maka komunikator dapat memberi kesempatan kepada komunikan untuk bertanya seluas-luasnya (Wiryanto 2014:121).

4. Tujuan Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal sering dilakukan untuk berbagai tujuan baik disadari maupun tidak. Hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi adalah saat diri kita berbicara dengan orang lain, kita akan mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep diri kita sendiri terutama sikap dan perilaku kita. Stanton (Alo Liliweri 2011:128) mengemukakan bahwa sekurang-kurangnya ada lima tujuan komunikasi manusia, yaitu sebagai berikut:

a. Mengetahui Diri Sendiri dan Orang Lain

Tujuan komunikasi interpersonal itu sendiri yaitu menemukan personal atau pribadi diri. Komunikasi ini membuka kesempatan untuk kita belajar tentang diri kita sendiri, selain itu kita dapat belajar bagaimana membuka diri pada orang lain. Dengan membicarakan diri kita dengan orang lain, kita memberikan sumber balikan yang luar biasa pada perasaan, pikiran dan tingkah laku kita.

b. Mengetahui Dunia Luar

Komunikasi interpersonal memungkinkan kita untuk mampu memahami lingkungan melalui objek dan kejadian yang dialami oleh orang lain. Dalam

komunikasi interpersonal kita seringkali membicarakan hal yang ada di media massa, namun pada kenyataannya setiap orang akan bersikap sesuai dengan kepribadian sehingga akan mempengaruhi pelaku komunikasi lain.

c. Menciptakan, dan Menjaga Hubungan Menjadi Bermakna

Manusia sebagai makhluk individu maupun sosial tentu ingin disukai atau dicintai oleh orang lain. Oleh karenanya kita menggunakan banyak waktu untuk berkomunikasi antar pribadi dengan tujuan untuk menciptakan, membentuk dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain.

d. Mengubah Sikap dan Tingkah Laku

Komunikasi antarpribadi yang dilakukan dengan bermain tanpa disadari penting untuk dilakukan agar memberi suasana yang lepas dan kita pun dapat lebih terbuka dalam melakukan komunikasi antarpribadi.

e. Untuk Membantu

Ahli kejiwaan, ahli psikologi klinis dan terapi menggunakan komunikasi interpersonal mereka untuk mengarahkan klien mereka. Sebagai makhluk sosial, kita juga berfungsi membantu orang lain dalam interaksi interpersonal kita sehari-hari.

Berdasarkan hal itu kita dapat mengatakan bahwa yang pertama, kita terlibat komunikasi interpersonal untuk mendapatkan kesenangan, untuk membantu, dan mengubah tingkah laku seseorang. Kemudian yang kedua, untuk tujuan ini boleh dipandang sebagai hasil atau efek umum dari komunikasi interpersonal yang berasal dari pertemuan interpersonal.

Tujuan-tujuan komunikasi interpersonal yang telah diuraikan dapat dipandang sebagai motivasi untuk membantu orang lain saat melakukan komunikasi antarpribadi dan sebagai efeknya kita dapat mengenal diri kita sendiri, membuat hubungan menjadi lebih bermakna dan memperoleh pengetahuan tentang dunia luar.

5. Fungsi Komunikasi Interpersonal

Fungsi komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal adalah berusaha meningkatkan hubungan insani, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain (Cangara 2003:33).

Menurut Liliweri (2011), komunikasi interpersonal memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Fungsi sosial, yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, memenuhi kewajiban sosial, mengembangkan hubungan timbal balik, meningkatkan dan mempertahankan mutu diri sendiri, dan menangani konflik.
- b. Fungsi pengambilan keputusan, individu berkomunikasi untuk membagi informasi. Selain itu, individu juga berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain.
- c. Untuk mendapatkan respon/umpan balik. Hal ini sebagai salah satu efektivitas proses komunikasi.
- d. Untuk melakukan antisipasi setelah mengevaluasi respon atau umpan balik.

- e. Untuk melakukan kontrol terhadap lingkungan sosial, yaitu individu dapat melakukan modifikasi perilaku orang lain dengan cara persuasi.

6. Hubungan Interpersonal

Adapun Ciri-ciri hubungan interpersonal menurut Suwanto (Suranto 2011:28), yaitu:

- a. Mengenal secara dekat, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan interpersonal saling mengenal secara dekat. Dikatakan mengenal secara dekat, karena tidak hanya saling mengenal identitas dasar saja, namun lebih dari itu.
- b. Saling memerlukan, hubungan interpersonal diwarnai oleh pola hubungan yang saling menguntungkan secara dua arah dan saling menguntungkan.
- c. Hubungan interpersonal juga ditandai oleh pemahaman sifat-sifat pribadi di antara kedua belah pihak.
- d. Kerjasama akan timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri.

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata bahasa Inggris, yaitu *mediation*. Kata tersebut kemudian diadopsi ke

bahasa Indonesia menjadi “mediasi” yang artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi atau penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Sedangkan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata mediasi diartikan sebagai proses pengikut serta dan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.

Adapun mediasi menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No.1 tahun 2016 pasal 1, disebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Gerry Goodpaster, sebagaimana yang dikutip oleh (Abbas 2009:5), mengemukakan bahwa mediasi adalah proses pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Goodpaster menekankan bahwa mediasi adalah proses negosiasi, dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Sedangkan menurut Rahmadi (2010:12) mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antar dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak ketiga (netral) yang tidak memiliki kewenangan memutus.

Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa untuk mencari pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan mediasi adalah proses negosiasi untuk mencari pemecahan masalah dimana

pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.

2. Prinsip Dasar Mediasi

Prinsip dasar (*base principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan (Abbas 2009:28) merujuk pada lima prinsip dasar filsafat mediasi.

a. Kerahasiaan (*confidentiality*)

Kerahasiaan yang dimaksud ialah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak.

b. *Volunteer* (sukarela)

Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.

c. Pemberdayaan (*empowerment*)

Berdasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebelumnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

d. Netralitas (*neutrality*)

Peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanya berwenang mengontrol proses berjalan atau tidak mediasi

e. Solusi yang unik (*a unique solution*)

Solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

3. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum mediasi di lingkungan peradilan menggunakan beberapa peraturan dalam menjalankannya yaitu:

- a. Reglement Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*);
- b. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad, 1941: 44*);
- c. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa;
- d. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);

- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- f. Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 uu No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.;
- g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

4. Manfaat Mediasi

Dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui proses mediasi pada umumnya bertujuan untuk mampu mencapai kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Namun tidak menutup kemungkinan pula ada proses mediasi yang gagal, meskipun tidak mencapai penyelesaian yang diharapkan namun proses mediasi yang telah mereka jalankan telah mampu untuk mengklarifikasi persoalan serta mempersempit perselisihan. Dengan demikian para pihak yang berperkara dapat memutuskan penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima dibanding berdebat mengejar hal-hal yang kurang *esensial*.

Meskipun proses penyelesaian sengketa bisa sangat sulit, namun proses mediasi dapat memberikan beberapa manfaat penyelesaian sebagai berikut:

- a. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan
- b. Mediasi akan memfokuskan komunikasi antara para pihak dan membantu menurunkan atau melepaskan kemarahan terhadap pihak lawan.
- c. Membantu para pihak untuk fokus pada kepentingan mereka secara nyata, dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
- d. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- e. Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- f. Mediasi mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim pada proses peradilan.

5. Prosedur Mediasi Peradilan Agama

Prosedur mediasi adalah ketentuan-ketentuan tentang tahapan dan tata cara dalam melakukan mediasi di lingkungan peradilan. Dalam proses mediasi para

pihak akan difasilitasi oleh seorang mediator untuk menemukan jalan menuju perdamaian dengan pendekatan non legal. Prinsip terpenting dari mediasi adalah tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan dan materi yang disepakati tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Jangka waktu proses mediasi di Pengadilan telah diatur oleh PERMA Nomor 1 tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bab III pasal (13), sebagai berikut:

- a. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator,
- b. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- c. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).
- d. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
- e. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- f. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Seluruh proses yang dijalankan di pengadilan kecuali proses mediasi bersifat formal. Proses mediasi dikecualikan sebab mediasi di Pengadilan bersifat “semi informal”, artinya tetap terikat pada aturan hukum acara tertentu sebagai panduan dalam tahapan berjalannya proses, namun tingkat formalitas dalam proses mediasi tentu saja tidak seformal seperti pada proses persidangan pengadilan yang semua tahapan sudah diatur secara *rigid* (tidak mudah berubah), dengan ketentuan jika melenceng dari jalur yang ditentukan, maka proses persidangan akan terancam batal karena hukum acara perdata pada prinsipnya bersifat imperatif (Witanto 2012:32).

Prosedur mediasi di Pengadilan dapat dibedakan atas enam ketentuan-ketentuan, yaitu:

a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi meliputi langkah-langkah berikut *pertama*, pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. *Kedua*, hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 hari kerja. *Ketiga*, hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. *Keempat*, para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. *Kelima*, apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki. ketua

majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator.

b. Tahap Proses Mediasi

Tahap proses mediasi meliputi langkah-langkah berikut. *Pertama*, dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk. *Kedua*, proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim. *Ketiga*, mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati. *Keempat*, apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan kaukus. *Kelima*, mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

c. Proses Mediasi yang Menghasilkan kesepakatan perdamaian

Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak yang mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dapat dilakukan sebagai berikut. *Pertama*, wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bahwa mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian. *Kedua*, jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan

atau kesepakatan yang dicapai. *Ketiga*, para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut. *Keempat*, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian. *Kelima*, apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian maka harus memuat klausula pencabutan Gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

d. Proses Mediasi yang Gagal menghasilkan Kesepakatan Perdamaian

Dalam konteks Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, kegagalan mediasi dapat terjadi karena dua kemungkinan atau kondisi. Pertama, mediasi dianggap gagal jika setelah batas waktu maksimal yang ditentukan, yaitu empat puluh hari atau waktu perpanjangan empat belas hari telah dipenuhi, namun para pihak belum juga menghasilkan kesepakatan. Kedua, mediator juga memiliki kewenangan untuk menyatakan mediasi telah gagal meskipun batas waktu maksimal belum terlampaui jika mediator menghadapi situasi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1). Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim memeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para

pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

e. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat banding atau kasasi atau peninjauan kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili. Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut. Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian ditandatangani oleh Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.

6. Proses Pelaksanaan Mediasi

Proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator dilakukan dalam beberapa tahapan. Sesungguhnya tahapan proses ini dimaksudkan memberikan kemudahan kepada para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator untuk

mencapai kesepakatan bersama yang merupakan akhir dari penyelesaian konflik melalui mediasi.

Adapun tahapan-tahapan prosedur pelaksanaan mediasi adalah sebagai berikut:

a. Adanya kesepakatan untuk menempuh proses mediasi

Pada tahap ini, para pihak dengan itikad baik harus membuat kesepakatan tertulis dan menunjuk mediator.

b. Pengumpulan informasi

Pada tahap ini mediator akan mengumpulkan berbagai informasi dari para pihak yang bersengketa dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan secara terpisah. Pertemuan-pertemuan secara terpisah ini akan memberikan keluasan para pihak untuk memberikan informasi secara rinci.

c. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah ini dapat dilakukan dengan melakukan pertemuan terpisah atau bersama-sama dengan tujuan yaitu merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah, melakukan klarifikasi masalah, mengadakan pilihan penyelesaian masalah dan membantu para pihak menaksirkan, menilai dan membuat prioritas dari kepentingan-kepentingan para pihak.

d. Pengambilan kesepakatan

Pada pengambilan keputusan ini mediator akan melakukan beberapa hal yaitu:

- 1) Menjelaskan peraturan-peraturan untuk memperlancar proses pengambilan keputusan.

- 2) Membantu para pihak memperkecil perbedaan-perbedaan dan fokus pada masalah yang telah dihadapi.
 - 3) Membantu para pihak untuk memformulasikan pemecahan masalah.
 - 4) Mendorong para pihak untuk menerima pemecahan masalah.
 - 5) Mengkonfirmasi dan mengklarifikasi perjanjian.
 - 6) Membantu para pihak membuat pertanda perjanjian.
- e. Pelaksanaan kesepakatan

Pada tahap ini mediator memberikan saran agar para pihak segera melaksanakan isi perjanjian. Karena perjanjian mengikat bagi para pihak dan bukan bagi mediator.

C. Mediator

1. Pengertian Mediator

Dalam Kamus Hukum Indonesia mediator berarti pihak penengah, pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 PERMA No. 1 tahun 2016, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian (seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela (Hanifah 2021:4).

Runtung dalam Rachmadi (2010:15) Secara legal-formal mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh dari pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga lain yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Terdapat pengecualian, hakim pengadilan yang tidak memiliki sertifikat mediator tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai mediator apabila terdapat kondisi keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikat, setelah disetujui dan mendapat surat keputusan dari Ketua Pengadilan.

2. Klasifikasi Mediator

Menurut M.Yahya Harahap dalam (Hanifah 2021:109) disebutkan seorang mediator dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni:

a. Mediator dalam lingkungan pengadilan

Mediator dalam lingkungan pengadilan adalah mediator pada sebuah mediator pengadilan, oleh karena itu setiap pengadilan diharuskan ada daftar

mediator. Daftar mediator merupakan dokumen yang memuat nama-nama mediator dan daftar mediator dituangkan dalam penetapan ketua pengadilan. Dengan demikian daftar mediator berisi panel anggota mediator yang dapat dipilih atau ditunjuk bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa.

b. Mediator di luar lingkungan pengadilan

Selain mediator yang tercantum dalam daftar mediator yang terdapat di lingkungan pengadilan, terdapat pula mediator di luar lingkungan pengadilan, mediator di luar lingkungan pengadilan adalah mediator yang tidak terdaftar sebagai panel dalam daftar mediator yang ditetapkan ketua pengadilan.

3. Peran Mediator

Seorang mediator tentu memiliki peran yang sangat besar dalam proses mediasi. Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian (Witanto 2012:101). Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk membingkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama. Selain itu, guna untuk menghasilkan kesepakatan sekaligus juga seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketa.

Mediator memiliki peran yang sangat penting agar tercapainya kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa, Witanto (2012:102) menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa peran penting antara lain yaitu:

- a. Melakukan diagnosa konflik;
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
- c. Menyusun agenda;
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
- e. Mengajarkan para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar;
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;
- g. Penyelesaian masalah untuk mencapai pilihan-pilihan;
- h. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian masalah.

Selain peran diatas seorang mediator mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka sesuai Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang berbunyi:

“Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri. Menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.”

4. Tugas Mediator

Adapun tugas mediator telah diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa:

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan yang terbaik bagi para pihak” Mediator.

Adapun menurut Abbas (2009:86–90) seorang mediator memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan Diagnosa

Tugas pertama yang dilakukan oleh mediator adalah mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis sengketa sejak pra mediasi, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak. Atas dasar diagnosis sengketa, mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternatif solusi, mempersiapkan pilihan yang mungkin ditawarkan kepada kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa.

b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak Dalam proses mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan-persoalan sengketa mereka secara terbuka, sehingga masing-masing pihak dapat mendengarnya. Mediator juga mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut mediator bertugas mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis pokok persengketaan dan kepentingan masing-masing pihak. Identifikasi dan sistematika ini sangat penting untuk menjadi pedoman para pihak dalam proses mediasi. Sistematika ini juga akan memudahkan mediator dalam menyusun sejumlah agenda.

c. Menyusun agenda

Menyusun agenda merupakan tugas mediator yang cukup penting, karena agenda memperlihatkan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh kedua belah pihak dalam menjalani mediasi. Menyusun agenda ini harus diberitahukan kepada kedua belah pihak oleh mediator. Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal antara lain waktu mediasi, durasi tiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang hadir, mediator, metode negosiasi, persoalan pokok yang dipersengketakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak

d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi

Dalam proses mediasi, mediator harus memperhatikan komunikasi yang terjadi antara kedua belah pihak. Ia harus memastikan apakah

komunikasi tersebut telah berjalan dengan lancar. Mediator bertugas membantu para pihak untuk memudahkan komunikasi mereka, karena dalam praktik banyak ditemukan para pihak malu dan segan untuk mengungkapkan persoalan dan kepentingan mereka. Sebaliknya, banyak juga yang terlalu berani untuk menyampaikan pokok sengketa dan tuntutan, sehingga kadang-kadang menyinggung pihak lain. Mediator harus mampu mengendalikan komunikasi para pihak, agar mediasi bisa berjalan dan tidak menimbulkan gangguan perasaan pihak lain yang dapat menghambat proses mediasi selanjutnya.

- e. Mediator harus menyusun dan merangkai kembali tuntutan (positional claim) para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak. Hal ini penting digambarkan oleh mediator, karena posisi para pihak dalam mediasi bukan berada pada sikap bersikukuh dengan tuntutannya, tetapi lebih mengarah kepada kepentingan riil yang diinginkan.
- f. Mediator bertugas mengubah pandangan egosentris masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak. Mediator secara arif meyakinkan para pihak untuk saling memahami posisi pihak lain sehingga pandangan mereka dapat didekatkan dengan meninggalkan egonya masing-masing.
- g. Mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan parsial (berkutut definisi tertentu) para pihak mengenai suatu permasalahan ke pandangan yang lebih *universal* (umum), sehingga dapat diterima oleh kedua pihak.

- h. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional. Bahkan ia juga dapat menyusun sejumlah pertanyaan yang dapat meyakinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara lebih adil dan terbuka.
- i. Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya (*underlain Interest*) dan tidak berubah menjadi suatu tuntutan (*claim*) yang kaku, sehingga pembahasan dan negosiasi dapat dilakukan dalam rangka yang saling menguntungkan para pihak.

5. Fungsi Mediator

Fuller dan Riskin dan Westbrook (Hanifah 2021:107) menyebutkan 7 fungsi mediator yakni, sebagai *catalyst*, *educator*, *translator resource person*, *bearer of bad news*, *agent of reality*, dan *scapegoat*.

- a. Sebagai “katalisator” mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi.
- b. Sebagai “pendidik” berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan antara para pihak.

- c. Sebagai “penerjemah” berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lain melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.
- d. Sebagai “narasumber” berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia.
- e. Sebagai “penyandang berita jelek” berarti seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan.
- f. Sebagai “agen realitas” berarti mediator harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/tidak masuk akal tercapai melalui perundingan.
- g. Sebagai “kambing hitam” berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.

D. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “cerai” berarti “pisah; putus hubungan sebagai suami istri; talak”. Cerai tersebut juga dibedakan antara cerai hidup dan cerai mati. Kata “perceraian” berarti proses, cara, perbuatan menceraikan”. Secara terminologi perceraian berasal dari kata dasar cerai yang

berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi membentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil perbuatan cerai (Abdul 2014:2).

Dalam (Abror 2020:162) disebutkan bahwa perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.

2. Bentuk-Bentuk Perceraian

a. Menurut Hukum Perdata

1) Cerai Talak

Pengertian cerai talak, sebagaimana menurut UU yang tertulis dalam No. 1 Tahun 1974 Pasal 66 ayat (1) yaitu seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya, kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna

penyaksian ikrar talak. Pasal 149 KHI. Jika perkawinan putus dikarenakan talak, maka bekas suami wajib:

- a) Memberikan *mut'ah* (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*;
- b) memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) Segera untuk melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
- d) Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Ketentuan Pasal 149 KHI tersebut bersumber dari Surah Al-Baqarah (2) ayat 235 dan 236 (Ali 2014:77).

2) Cerai Gugat

Pengertian cerai gugat, Menurut UU yang telah ditetapkan yaitu, No. 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1), cerai gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, Seorang istri berhak menggugat cerai suaminya dengan cara membayar kembali mahar yang telah diberikan oleh suaminya (Abdul 2014:28).

b. Menurut Hukum Islam

Syarifudin.M (2016:197) dalam buku hukum perceraian menyebutkan putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk, tergantung dari segi

siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan tersebut. Hal itu dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami atau istri, karena kematian tersebut dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian ini disebut *talak*.
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak istri, karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Putusnya perkawinan ini disebut *khulu'*.
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak Hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan ini disebut *fasakh*.

3. Alasan Perceraian

Menurut hukum perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang. Dalam kaitannya dengan hal ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubaranya perkawinan” dan istilah “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubaranya perkawinan (Abror 2020:206).

Alasan Perceraian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 209 KUH Perdata disebutkan alasan- alasan perceraian adalah:

- a. Zina, berarti terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya. Perzinaan itu sendiri harus dilakukan dengan kesadaran, dan yang bersangkutan melakukan dengan bebas karena kemauan sendiri tanpa paksaan, dalam kaitan ini pemerkosaan bukanlah merupakan perzinaan, demikian pula seorang gila atau sakit ingatan atau orang yang dihipnotis atau pula dengan kekerasan pihak ketiga tidaklah dapat disebut melakukan perzinaan.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja. Kalau gugatan untuk bercerai didasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan pihak lain, maka menurut Pasal 211 KUH Perdata gugatan itu baru dapat diajukan setelah lampau lima tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah. Selanjutnya Pasal 218 menentukan, bahwa gugatan itu gugur apabila pulang kembali dalam rumah kediaman bersama. Tetapi apabila kemudian ia pergi lagi tanpa sebab yang sah, maka ia dapat digugat lagi setelah lampau 6 bulan sesudah saat perginya yang kedua kali.
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. Dalam hal ini bila terjadi hal yang mengakibatkan adanya penghukuman penjara yang harus dijalankan oleh salah satu pihak selama 5 tahun atau lebih, pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan perkawinan mereka, sebab

tujuan perkawinan tidak lagi dapat berjalan sebagaimana diharapkan oleh masing-masing pihak yang harus hidup terpisah satu sama lain. Disini bukan berarti adanya hukuman penjara tersebut menjadi alasan semata-mata untuk menuntut perceraian, tetapi hukuman itu akan memberi akibat yang mengganggu ketentuan dan kebahagiaan rumah tangga.

- d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami terhadap istri atau anantara istri terhadap suaminya, yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. Alasan ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 5 ditegaskan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
 - 1) Kekerasan fisik;
 - 2) Kekerasan psikis;
 - 3) Kekerasan seksual;
 - 4) Penelantaran rumah tangga

E. Komunikasi Persuasif

1. Pengertian Komunikasi Persuasif

Persuasif atau dalam bahasa inggris *persuasion* berasal dari bahasa latin yang secara harfiah berarti ajakan, bujukan, imbauan dan lain-lain yang sifatnya halus

dan luwes. Persuasif juga dapat diartikan proses dimana sebuah pesan menyebabkan perubahan keyakinan, sikap atau perilaku.

Menurut Onong Uchjana (1991:67) komunikasi persuasif adalah proses penyampaian pesan kepada komunikan, merupakan hal yang sangat penting yang tujuannya antara lain untuk mengubah sikap, pandangan, pendapat dan tingkah laku komunikan untuk menjadi konsultan. Penyampaian pesan haruslah dilakukan secara efektif, agar pesan yang disampaikan dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Pesan sebelum disampaikan kepada sasaran, harus dipersiapkan terlebih dahulu secara matang, agar pesan yang disampaikan itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan. Lebih jauh lagi akan mendapat perhatian dari publik. Persiapan seperti ini oleh Wilbur Schramm disebut sebagai "*The message must be available*", yang berarti pesan itu harus sudah ada pada saat sasaran membutuhkannya.

Seorang komunikator dalam menyampaikan komunikasi kepada komunikan, harus menggunakan lambang-lambang yang diartikan sama oleh kedua belah pihak. Untuk itu komunikator harus memperhatikan lingkungan yang membentuk pengalaman komunikan. Dalam menyampaikan komunikasinya, komunikator bukan hanya harus berbicara dalam bahasa yang sama dengan komunikan, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan kemampuan daya tangkap mereka.

Dengan komunikasi persuasif inilah orang akan melakukan apa yang dikehendaki oleh komunikatornya dan seolah-olah komunikan itu melakukan pesan komunikasi atas kehendaknya sendiri. Seperti halnya seorang penyiar

meyakinkan kepada komunikan yang ikut mendengarkan adanya kemacetan di jalan ataupun razia, sehingga membuat komunikan akan berhati-hati agar membawa perlengkapan berkendara selama dalam perjalanan. Disinilah peran komunikasi persuasif terlihat dan akan mampu mewujudkan tujuan dari komunikasi, dalam hal ini untuk memberikan persepsi dan pengetahuan tentang apa yang terjadi (Hajarriah 2019:28–29).

2. Elemen Komunikasi Persuasif

Adapun elemen komunikasi persuasif dalam (Hajarriah 2019:29–31) yaitu:

a. Komunikator

Hal pertama yang kita lihat dalam situasi komunikasi adalah komunikator, atau sumber pesan. Salah satu temuan riset persuasi yang reliable adalah bahwa semakin suka seseorang terhadap sang komunikator, semakin besar kemungkinan orang itu memodifikasikan sikapnya sesuai dengan isi pesan.

b. Komunikasi (Pesan)

Pesan merupakan acuan dari berita atau peristiwa yang disampaikan melalui media-media. Suatu pesan memiliki dampak yang dapat mempengaruhi pemikiran khalayak pembaca dan pemirsa, karenanya pesan bisa bersifat bebas dengan adanya suatu etika yang menjadi tanggung jawab pesan itu sendiri. Misalnya pesan yang bersifat edukatif.

Menurut Effendy dalam kamus komunikasi "*Message* (pesan) adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa paduan dari pikiran dan perasaan

seseorang yang dengan menggunakan lambang bahasa atau lambang-lambang lainnya disampaikan kepada orang lain".

c. Daya Tarik Pesan

Menurut Jalaluddin Rakhmat dalam buku Psikologi Komunikasi, Daya tarik pesan terdiri dari:

1) Imbauan rasional

Imbauan rasional, mencoba untuk meyakinkan penerima untuk mengambil keyakinan mereka dengan menyajikan bukti yang empiris dan logis yang mendukung

2) Imbauan takut

Riset pada imbauan takut memberikan kita gambaran yang kompleks tentang hubungan antara tingkat penimbulkan rasa khawatir dalam penerima pesan dan jumlah opini atau perubahan tingkah laku. Dalam eksperimen yang khas pokok persoalan terbuka kepada pesan yang berubah-ubah dalam imbauan takut. Secara umum imbauan takut meliputi ancaman kepada penerima yang mengeluh dengan rekomendasi pesan

Definisi tersebut menunjukkan bahwa pesan merupakan salah satu komponen dalam proses komunikasi berupa gagasan yang merupakan paduan dari pikiran dan perasaan seseorang yang telah diolah dalam bentuk lambang-lambang yang berarti, baik dalam bentuk bahasa verbal maupun non verbal untuk disampaikan kepada orang lain oleh komunikator.

3) Imbauan ganjaran

Imbauan ganjaran, menggunakan rujukan yang menjanjikan komunikasi sesuatu yang mereka perlukan atau yang mereka inginkan." 7

4) Saluran

Dalam persuasi, selalu ada komunikasi. Dalam komunikasi, harus selalu ada saluran (channel) komunikasi: bertemu langsung, naskah atau tanda tertulis, dan iklan media massa.

3. Teknik Komunikasi Persuasif

Effendy (2004:23) mengungkapkan dalam bukunya *Dinamika Komunikasi*, teknik-teknik yang dapat dipilih dalam proses komunikasi persuasif yaitu:

- a. Asosiasi adalah penyajian pesan komunikasi dengan cara menumpangkannya pada suatu objek atau peristiwa yang sedang menarik suatu perhatian khalayak.
- b. Integrasi adalah kemampuan komunikator untuk menyatukan diri secara komunikatif dengan komunikan, metode ini mengandung pengertian adanya kemampuan komunikator untuk menyatukan diri kepada pihak komunikan.
- c. Ganjaran (*Pay of idea*) merupakan kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara mengiming-ngiming hal yang menguntungkan atau hal yang menjanjikan harapan.
- d. Penataan (*Iching device*) yaitu upaya untuk menyusun pesan komunikasi sedemikian rupa, sehingga enak didengar atau dibaca serta termotivasikan untuk melakukan sebagaimana yang disarankan oleh pesan tersebut. Penataan

dalam kegiatan persuasi adalah seni menata pesan dengan imbauan emosional sedemikian rupa, sehingga komunikan menjadi tertarik perhatiannya.

- e. (*Red herring*) yaitu suatu seni yang dipunyai seorang komunikator untuk meraih kemenangan dalam perdebatan dengan mengelakkan argumentasi yang lemah, kemudian mengalihkannya sedikit demi sedikit ke aspek yang dikuasainya guna dijadikan senjata ampuh dalam menyerang lawan. Metode atau teknik ini digunakan oleh komunikator pada saat berada dalam posisi terdesak.